



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Home Page: <http://www.uny.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 05/SE/2014

**TENTANG
JAM KERJA, PRESENSI, DAN DISIPLIN PEGAWAI**

Yth. :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala Bagian/UPT
7. Para Kepala Subbagian
8. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
di Universitas Negeri Yogyakarta

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
2. Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;
4. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud No.48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Isi dari aturan dasar tersebut antara lain:

1. PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11 mengatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
2. Penjelasan PP No 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, yang dimaksud dengan kewajiban untuk "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (**tujuh setengah**) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
3. Kepres No. 58 Tahun 1964 diktum Kedua menyebutkan bahwa Kepala-Kepala kantor pemerintah dapat mengadakan penyimpangan dari pada jam-jam kerja termasuk pada Pertama guna kepentingan/kelancaran pekerjaan masing-masing kantor dengan pengertian

(Handwritten mark)

bahwa: a) jumlah jam kerja dalam satu minggu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 37 jam 30 menit; b) dalam menentukan jam kerja pada hari Jumat harus memperhatikan kepentingan para pegawai yang beragama Islam yang hendak menunaikan kewajiban beribadah/sholat Jumat.

4. Kepres No. 68 Tahun 1995 (2) menyebutkan bahwa jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam.
5. SK Menpan No. 08 Tahun 1996 Lampiran romawi II. huruf A. Jam Kerja Efektif, menyebutkan bahwa jam kerja efektif pegawai dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 jam sebagaimana ditetapkan dalam Kepres 58 Tahun 1964 untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dan Kepres No. 68 Tahun 1995 untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud No.48/DJ/Kep/1983 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa beban tugas tenaga pengajar perguruan tinggi negeri dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara.
7. PP No. 53 Tahun 2010 dan Perka BKN No. 21 Tahun 2010 mengatur tentang Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan jam kerja sebagai berikut.

No.	Tidak Masuk	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
1.	5 Hari Kerja	Ringan	Teguran lisan
2.	6 – 10 Hari Kerja	Ringan	Teguran tertulis
3.	11 – 15 Hari Kerja	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4.	16 – 20 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5.	21 – 25 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6.	26 – 30 Hari Kerja	Sedang	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
7.	31 – 35 Hari Kerja	Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8.	36 – 40 Hari Kerja	Berat	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9.	41 – 45 Hari Kerja	Berat	Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu
10.	> 46 Hari Kerja	Berat	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan di atas diatur sebagai berikut:

1. Hari dan Jam Kerja per minggu

No.	Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jumlah jam kerja per minggu
1.	Senin s.d. Kamis	07.00 s.d. 15.30 WIB	12.00 s.d. 12.30 WIB	4 X 8 = 32 jam
2.	Jumat	07.00 s.d. 14.00 WIB	11.30 s.d. 13.00 WIB	5,5 jam
			Jumlah	37,5 jam



2. Setiap pegawai (Dosen PNS, Dosen Non-PNS, Tenaga Kependidikan PNS, Tenaga Kependidikan non-PNS) wajib melakukan presensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. presensi dilakukan secara on-line dalam wilayah UNY melalui alamat: presensi.uny.ac.id;
 - b. presensi dilakukan di tempat terdekat dengan tempat bekerja;
 - c. presensi dilakukan 2 (dua) kali sehari yaitu pada saat datang dan akan pulang kerja;
 - d. **khusus untuk dosen, presensi sebanyak 2 (dua) kali sehari berlaku mulai tanggal 1 September 2014;**
 - e. jam kepulangan bagi dosen disesuaikan dengan jam mengajar, dengan akumulasi jam kerja minimal 37,5 jam per minggu;
 - f. **toleransi waktu kehadiran selama 10 (sepuluh) menit bagi tenaga kependidikan dinyatakan tidak berlaku lagi;**
 - g. akumulasi waktu keterlambatan hadir dan pulang lebih awal dikonversi atau dibagi $7 \frac{1}{2}$ (**tujuh setengah**) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - h. apabila berhalangan hadir wajib menyampaikan kepada atasan langsung secara lisan dan atau tertulis;
 - i. apabila tidak masuk kerja karena tugas dinas, cuti, atau sakit wajib menyampaikan bukti kepada atasan langsung untuk teruskan kepada admin presensi masing-masing unit kerja;
 - j. apabila terjadi gangguan jaringan, presensi dilakukan secara manual sebagai dasar penyesuaian oleh admin masing-masing unit kerja atas perintah atasan langsung pegawai;
3. Hukuman disiplin sebagaimana tersebut di atas berlaku pula bagi pegawai non-PNS.
4. Ketentuan tentang jam kerja dan presensi yang terbit sebelum surat edaran ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini kami buat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2014

Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

Tembusan:

1. Ketua Senat UNY;
2. Ketua Dewan Pertimbangan UNY.